

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 430 /PK/2019

Tanggal : 8 Oktober 2019

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN DAIRI
Tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah**

Kode Daerah: 0202

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	<p>6. Ketentuan Bagian Ketiga BAB III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Bagian Ketiga Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang</p> <p>Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Retribusi</p> <p>Pasal 18 Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dipungut retribusi atas Pelayanan Tera/Tera Ulang, alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.</p>	<p>6. Ketentuan Bagian Ketiga BAB III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Bagian Ketiga Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang</p> <p>Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Retribusi</p> <p>Pasal 18 Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dipungut retribusi atas Pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.</p>	Pasal 18 disempumakan.
		7. Bagian Keempat BAB III dihapus.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		21. Bagian Ketiga BAB V dihapus.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p>23. Dalam BAB V ditambahkan 1 (satu) Bagian yakni Bagian Kelima dan diantara Pasal 133 dan Pasal 134 disisipkan 6 (enam) pasal baru yakni Pasal 133A, Pasal 133B, Pasal 133C, Pasal 133D, Pasal 133E dan Pasal 133F sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Bagian Kelima Retribusi Perpanjangan IMTA</p> <p>Paragraf 1</p>	<p>23. Dalam BAB V ditambahkan 1 (satu) Bagian yakni Bagian Kelima dan diantara Pasal 133 dan Pasal 134 disisipkan 6 (enam) pasal baru yakni Pasal 133A, Pasal 133B, Pasal 133C, Pasal 133D, Pasal 133E dan Pasal 133F sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Bagian Kelima Retribusi Perpanjangan IMTA</p> <p>Paragraf 1</p>	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang PDRD.

AM

AM

		Nama dan Objek Retribusi	Nama dan Objek Retribusi	
2.	Objek	<p>4. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 13</p> <p>(1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara; b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah; c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah; dan d. pengolahan/atau pemusnahan sampah di tempat pembuangan akhir. <p>(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat peribadatan, sarana sosial, dan sarana pemerintah.</p>	<p>Pasal 133A</p> <p>Dengan nama Retribusi Perpanjangan IMTA dipungut retribusi atas pemberian perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing.</p>	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 19</p> <p>Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p>19. Ketentuan Pasal 108 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 108</p> <p>(1) Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.</p> <p>(2) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; b. Retribusi Izin Trayek; c. Retribusi Perpanjangan IMTA. 	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

Am

My

		<p>Pasal 133B</p> <p>(1) Setiap Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA wajib membayar Dana Kompensasi Penggunaan TKA sebagai Penerimaan Daerah.</p> <p>(2) Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan untuk tahun kedua dan seterusnya sampai dengan berakhirnya penggunaan TKA oleh Pemberi Kerja TKA kepada pemerintah daerah untuk lokasi kerja di daerah.</p> <p>Pasal 133C</p> <p>(1) Objek Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133A meliputi pembayaran DKP-TKA untuk tahun kedua dan seterusnya yang dikenakan kepada Pemberi Kerja TKA.</p> <p>(2) Pemberi Kerja TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, jabatan tertentu di lembaga pendidikan dan Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA sebagai anggota direksi atau anggota dewan komisaris dengan kepemilikan saham.</p> <p>(3) Jabatan tertentu di lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> TKA sebagai kepala sekolah dan guru di lembaga pendidikan yang dikelola kedutaan negara asing; TKA sebagai dosen dan/atau peneliti di perguruan tinggi yang dipekerjakan sebagai bentuk kerjasama dengan perguruan tinggi di luar negeri. 	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
3.	Subjek	<p>Pasal 20</p> <p>Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa Pelayanan Tera/Tera Ulang dan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya. Dan setiap orang pribadi atau Badan yang menggunakan fasilitas alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan metrologi legal wajib membayar retribusi.</p> <p>Pasal 21</p> <p>Alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang wajib ditera dan ditera ulang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> kepentingan umum; usaha; menyerahkan atau menerima barang; menentukan pungutan atau upah; menentukan produk akhir dalam perusahaan; melaksanakan peraturan perundang-undangan. 	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

		<p>Pasal 22</p> <p>(1) Alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang khusus diperuntukkan atau dipakai untuk keperluan rumah tangga dibebaskan dari tera/tera ulang.</p> <p>(2) Semua alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang dipakai atau diperuntukkan dalam penelitian, pengamatan atau kontrol di dalam proses kegiatan merupakan alat ukur yang wajib ditera dan dapat dibebaskan dari tera/tera ulang.</p> <p>(3) Setiap orang atau Badan yang memiliki, memakai, menguasai alat UTTP wajib melaksanakan tera/tera ulang sesuai ketentuan yang berlaku.</p>		
		<p>Paragraf 2 Subjek dan Wajib Retribusi</p> <p>Pasal 133D</p> <p>(1) Subjek Retribusi Perpanjangan IMTA meliputi Pemberi Kerja TKA.</p> <p>(2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi.</p> <p>(3) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pemberi kerja TKA yang lokasi kerjanya dalam Kabupaten Dairi.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
4.	Golongan Retribusi	<p>Golongan Retribusi</p> <p>Pasal 23 Retribusi Tera/Tera Ulang termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	<p>Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa</p> <p>Pasal 24 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan frekuensi pemberian jasa pelayanan dan pembinaan, serta tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas UTTP, lamanya waktu dan peralatan yang digunakan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Paragraf 3 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa</p> <p>Pasal 133E</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan Tarif Retribusi Perpanjangan IMTA didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau keseluruhan biaya penyelenggaraan pembinaan terhadap Pemberi Kerja TKA dalam penggunaan TKA.</p> <p>(2) Biaya penyelenggaraan pembinaan terhadap Pemberi Kerja TKA sebagaimana</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pelaksanaan:
 a. sosialisasi peraturan perundang-undangan dan tata cara penggunaan TKA; dan/atau
 b. penyuluhan tentang hak, dan larangan dalam penggunaan TKA.

7. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

3. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 Pasal 11
 Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

-

Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

Lampiran I
Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pada Puskesmas, Pustu, Poskesdes dan Puskesmas Keliling

No.	Jenis Kamar Perawatan	BHP	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total
A.1	Rawat Jalan	3.000	3.000	9.000	15.000
B.1	Heacting				
	Luka jahitan 1 -5	10.000	3.000	20.000	33.000
	Setiap penambahan 1 jahitan	1.000	3.000	6.000	10.000
	Pembersihan luka (ganti perban, buka jahitan)	4.000	3.000	11.000	18.000
C	C s.d G...dst.				
H	Jenis Tindakan Administrasi				
	Surat Keterangan berbadan sehat dari Dokter				
	Surat Keterangan cuti:				
	Sakit	5.000	3.000	12.000	20.000
	Bersalin	5.000	3.000	12.000	20.000
	Surat Keterangan visum et repertum	5.000	3.000	12.000	20.000
	Surat rekomendasi penggalan tulang belulang	5.000	3.000	12.000	20.000
	Visum et repertum luar	5.000	3.000	12.000	20.000

Lampiran I
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Pada Puskesmas, Pustu, Poskesdes dan Puskesmas Keliling

No.	Jenis Kamar Perawatan	BHP	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total
A.1	Rawat Jalan	3.000	3.000	9.000	15.000
B.1	Heacting				
	Luka jahitan 1 -5	10.000	3.000	20.000	33.000
	Setiap penambahan 1 jahitan	1.000	3.000	6.000	10.000
	Pembersihan luka (ganti perban, buka jahitan)	4.000	3.000	11.000	18.000
C	C s.d G...dst.				
H	Visum et repertum	5.000	3.000	12.000	20.000
	Visum et repertum	5.000	3.000	12.000	20.000

Biaya administrasi atas penerbitan surat keterangan seharusnya sudah termasuk dalam tarif pelayanan kesehatan yang terkait dengan surat keterangan tersebut.

5. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 Pasal 17
 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang diberikan Pemerintah Daerah adalah pengambilan, pengangkutan, pembuangan, penyediaan lokasi pembuangan, pengolahan dan atau pemusnahan sampah rumah tangga, perusahaan industri dan perusahaan perdagangan.

5. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 Pasal 17
 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang diberikan Pemerintah Daerah adalah untuk menutup (seluruh atau sebagian) biaya penyediaan jasa dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan persampahan/kebersihan.

Pasal 17 disempurnakan.

	(2) Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	(2) Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.																																																
	<p>Lampiran II Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Klasifikasi Objek</th> <th>Satuan</th> <th>Tarif</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">1.</td> <td>Pemukiman</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rumah Tangga/Asrama</td> <td>Bulan</td> <td>6000</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">2.</td> <td>Komersial</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Toko/Toko Obat</td> <td></td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td>Warung/Kedai/Kantin</td> <td></td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td>...dst.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="5">3.</td> <td>Industri</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Industri Rumah Tangga</td> <td></td> <td>15.000</td> </tr> <tr> <td>Perbengkelan</td> <td></td> <td>20.000</td> </tr> <tr> <td>Pertukangan</td> <td></td> <td>20.000</td> </tr> <tr> <td>...dst</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">4.</td> <td>Pihak swasta/kontraktor</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sisa sampah pembangunan yang dilakukan oleh pihak swasta/kontraktor dan dibuang ke tempat pembuangan akhir milik daerah dikenakan tarif Rp5.000/m³</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Klasifikasi Objek	Satuan	Tarif	1.	Pemukiman			Rumah Tangga/Asrama	Bulan	6000	2.	Komersial			Toko/Toko Obat		10.000	Warung/Kedai/Kantin		10.000	...dst.			3.	Industri			Industri Rumah Tangga		15.000	Perbengkelan		20.000	Pertukangan		20.000	...dst			4.	Pihak swasta/kontraktor			Sisa sampah pembangunan yang dilakukan oleh pihak swasta/kontraktor dan dibuang ke tempat pembuangan akhir milik daerah dikenakan tarif Rp5.000/m ³			-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
No.	Klasifikasi Objek	Satuan	Tarif																																															
1.	Pemukiman																																																	
	Rumah Tangga/Asrama	Bulan	6000																																															
2.	Komersial																																																	
	Toko/Toko Obat		10.000																																															
	Warung/Kedai/Kantin		10.000																																															
	...dst.																																																	
3.	Industri																																																	
	Industri Rumah Tangga		15.000																																															
	Perbengkelan		20.000																																															
	Pertukangan		20.000																																															
	...dst																																																	
4.	Pihak swasta/kontraktor																																																	
	Sisa sampah pembangunan yang dilakukan oleh pihak swasta/kontraktor dan dibuang ke tempat pembuangan akhir milik daerah dikenakan tarif Rp5.000/m ³																																																	
	<p>Paragraf 3 Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi</p> <p>Pasal 25</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada kebijakan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan biaya operasional, biaya perawatan dan pemeliharaan, kemampuan, masyarakat, aspek keadilan dan kepastian hukum.</p> <p>(2) Struktur dan besarnya tarif objek retribusi digolongkan pada tingkat standar satuan ukuran yang dipergunakan dan tingkat kesulitan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.</p> <p>(3) Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	<p>Paragraf 3 Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi</p> <p>Pasal 25</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa.</p> <p>(2) Struktur dan besarnya tarif objek retribusi digolongkan pada tingkat standar satuan ukuran yang dipergunakan dan tingkat kesulitan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.</p> <p>(3) Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	Pasal 25 disempumakan.																																															
	<p>Lampiran III Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis UTTP</th> <th>Tarif Tera</th> <th>Tarif Tera Ulang</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Jenis UTTP	Tarif Tera	Tarif Tera Ulang					-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.																																							
No.	Jenis UTTP	Tarif Tera	Tarif Tera Ulang																																															

ft

Ay

	<table border="1"> <tr> <td>1.</td> <td>Ukuran Panjang:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>s.d 2 m</td> <td>7.000</td> <td>5.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Lebih dari 2 m</td> <td>10.000</td> <td>7.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Salib ukur</td> <td>7.000</td> <td>5.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Roll tester</td> <td>75.000</td> <td>50.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Komparator</td> <td>75.000</td> <td>50.000</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Takaran Kering atau Takaran Basah</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>s.d 2 l</td> <td>3.000</td> <td>2.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2 l s.d 25 l</td> <td>5.000</td> <td>3.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Lebih dari 25 l</td> <td>7.000</td> <td>5.000</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>...dst.</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	1.	Ukuran Panjang:				s.d 2 m	7.000	5.000		Lebih dari 2 m	10.000	7.000		Salib ukur	7.000	5.000		Roll tester	75.000	50.000		Komparator	75.000	50.000	2.	Takaran Kering atau Takaran Basah				s.d 2 l	3.000	2.000		2 l s.d 25 l	5.000	3.000		Lebih dari 25 l	7.000	5.000	3.	...dst.				
1.	Ukuran Panjang:																																														
	s.d 2 m	7.000	5.000																																												
	Lebih dari 2 m	10.000	7.000																																												
	Salib ukur	7.000	5.000																																												
	Roll tester	75.000	50.000																																												
	Komparator	75.000	50.000																																												
2.	Takaran Kering atau Takaran Basah																																														
	s.d 2 l	3.000	2.000																																												
	2 l s.d 25 l	5.000	3.000																																												
	Lebih dari 25 l	7.000	5.000																																												
3.	...dst.																																														
	<p>8. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 37</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk mengendalikan permintaan dan penggunaan atas pelayanan dalam rangka memperlancar lalu-lintas jalan dengan tetap memperhatikan biaya penyediaan marka dan rambu parkir, biaya transportasi dalam rangka pembinaan, pengawasan, pengendalian, biaya operasional dan pemeliharaan.</p> <p>(2) Besarnya tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	<p>8. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 37</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi untuk menutup (seluruh atau sebagian) biaya penyediaan jasa dengan mempertimbangkan efektivitas pengendalian atas pelayanan.</p> <p>(2) Besarnya tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan ebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	Pasal 37 disempurnakan.																																												
	<p>Lampiran IV: Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum</p> <p>I. Besarnya tarif parkir di tepi jalan umum untuk sekali parkir :</p> <p>a. Kendaraan roda dua Rp.2.000,-</p> <p>b. Kendaraan roda empat Rp.3.000,-</p> <p>c. Kendaraan roda enam Rp.5.000,-</p> <p>d. Kendaraan diatas roda enam Rp.10.000,-</p> <p>II. Tarif retribusi parkir becak (roda tiga) di pangkalan pada jalan tertentu Rp.5.000,-/minggu</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.																																												
	<p>9. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 44</p> <p>(1) Setiap kendaraan bermotor yang dikenakan ketentuan wajib uji berkala kendaraan bermotor, dipungut retribusi pengujian.</p> <p>(2) Besarnya Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagaimana</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.																																												

h

A7

		tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.		
		<p>Lampiran V: Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor</p> <p>Besarnya Retribusi pengujian berkala kendaraan bermotor untuk sekali dalam 6 (enam) bulan :</p> <p>a. Kendaraan roda tiga</p> <p>1. Pemeriksaan spesifikasi kendaraan Rp.25.000,- 2. Penetapan Tanda Bukti Tanda Lulus Uji Rp.30.000,-</p> <p>b. Mobil Barang</p> <p>1. Pemeriksaan spesifikasi kendaraan Rp.70.000,- 2. Penetapan Tanda Bukti Tanda Lulus Uji Rp.30.000,-</p> <p>c. Mobil Penumpang Umum</p> <p>1. Pemeriksaan spesifikasi kendaraan Rp.60.000,- 2. Penetapan Tanda Bukti Tanda Lulus Uji Rp.30.000</p> <p>d. Mobil Bus</p> <p>1. Pemeriksaan spesifikasi kendaraan Rp.80.000,- 2. Penetapan Tanda Bukti Tanda Lulus Uji Rp.30.000</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p>10. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 50</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyediaan peralatan, pemeriksaan/pengecekan, pengisian dan penyediaan racun api, segel, transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian serta biaya operasional dan pemeliharaan.</p> <p>(2) Besarnya tarif Retribusi Alat Pemadam Kebakaran ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p>Lampiran VI: Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran</p> <p>l. Retribusi pemeriksaan/pengujian alat pemadam api dan kebakaran, untuk konsumen dan pemilik alat pemadam kebakaran, setiap tahun ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>1. Alat pemadam kebakaran yang berisi busa super busa dan sejenisnya :</p>	<p>LAMPIRAN VI: RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN</p> <p>l. Retribusi pemeriksaan/pengujian alat pemadam api dan kebakaran, untuk konsumen dan pemilik alat pemadam kebakaran, setiap tahun ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>1. Alat pemadam kebakaran yang berisi busa super busa dan sejenisnya :</p>	<p>Pemanfaatan mobil Pempa/ Pemadam Kebakaran tidak termasuk objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran. Pemanfaatan kendaraan milik daerah oleh swasta untuk kepentingan</p>

	<p>a. Sampai dengan 25 liter Rp 5.000,- b. Lebih dari 25 liter s/d 50 liter Rp 10.000,- c. Lebih dari 50 liter s/d 150 liter Rp 15.000,- d. Lebih dari 150 liter Rp 20.000,-</p> <p>2. Alat pemadam kebakaran yang berisi gas dan sejenisnya : a. Sampai dengan 6 kg Rp 8.000,- b. Lebih dari 6 kg s/d 20 kg Rp 13.000,- c. Lebih dari 20 kg s/d 150 kg Rp 18.000,- d. Lebih dari 150 kg Rp 23.000,-</p> <p>II. Pemanfaatan Mobil Pompa :</p> <p>1. Bantuan khusus penjagaan yang bersifat komersial kepada swasta selama 24 jam atau kurang setiap unit sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). 2. Bantuan penjagaan yang bersifat non komersial kepada swasta dan instansi pemerintah diluar Pemerintah Kabupaten Dairi selama 24 jam atau kurang setiap unit sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah). 3. Selain retribusi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, dikenakan retribusi pengganti bahan bakar setiap unit mobil pompa terhitung dari pemberangkatan mobil sampai tempat yang dituju untuk jarak pulang pergi sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) per kilometer.</p> <p>III. Retribusi penelitian rencana dan pengawasan akhir pemasangan <i>hydrant</i> dan <i>house reel</i>, <i>alarm otomatis</i>, dan <i>sprinkle otomatis</i>, sebesar : 1. <i>Hydrant</i> dan <i>house reel</i> Rp 100.000,- / titik 2. Alarm Otomatis : a. Sampai dengan 10.000 m² Rp20,-/m² b. Lebih dari 10.000 m²- 40.000 m² Rp15,-/m² 3. <i>Sprinkler</i> Otomatis : a. Sampai dengan 10.000 m² Rp 30,-/m² b. Lebih dari 10.000 m² s/d 40. 000 m² Rp 20,-/m² c. Lebih dari 40. 000 m² Rp 10,-/m²</p> <p>IV. Pemeriksaan persyaratan pencegahan bahaya kebakaran pada pelaksanaan pekerjaan bangunan : a. Sampai dengan 10.000 m² Rp 10,-/m² b. Lebih dari 10.000 m² s/d 40.000 m² Rp 8,-/m² c. Lebih dari 40.000 m² Rp 6,-/m²</p> <p>V. Pemeriksaan Penyimpanan barang-barang berbahaya 1. bahan-bahan yang mudah meledak Rp. 50,-/Kg 2. bahan-bahan beracun Rp. 40,-/Kg 3. bahan-bahan perusak (Corrosive) Rp. 30,-/Kg 4. bahan-bahan dalam kondisi normal</p>	<p>a. Sampai dengan 25 liter Rp 5.000,- b. Lebih dari 25 liter s/d 50 liter Rp 10.000,- c. Lebih dari 50 liter s/d 150 liter Rp 15.000,- d. Lebih dari 150 liter Rp 20.000,-</p> <p>2. Alat pemadam kebakaran yang berisi gas dan sejenisnya : a. Sampai dengan 6 kg Rp 8.000,- b. Lebih dari 6 kg s/d 20 kg Rp 13.000,- c. Lebih dari 20 kg s/d 150 kg Rp 18.000,- d. Lebih dari 150 kg Rp 23.000,-</p> <p>II. Retribusi penelitian rencana dan pengawasan akhir pemasangan <i>hydrant</i> dan <i>house reel</i>, <i>alarm otomatis</i>, dan <i>sprinkle otomatis</i>, sebesar : 1. <i>Hydrant</i> dan <i>house reel</i> Rp 100.000,- / titik 2. Alarm Otomatis : a. Sampai dengan 10.000 m² Rp20,-/m² b. Lebih dari 10.000 m²- 40.000 m² Rp15,-/m² 3. <i>Sprinkler</i> Otomatis : a. Sampai dengan 10.000 m² Rp 30,-/m² b. Lebih dari 10.000 m² s/d 40. 000 m² Rp 20,-/m² c. Lebih dari 40. 000 m² Rp 10,-/m²</p> <p>IV. Pemeriksaan persyaratan pencegahan bahaya kebakaran pada pelaksanaan pekerjaan bangunan : a. Sampai dengan 10.000 m² Rp 10,-/m² b. Lebih dari 10.000 m² s/d 40.000 m² Rp 8,-/m² c. Lebih dari 40.000 m² Rp 6,-/m²</p> <p>V. Pemeriksaan Penyimpanan barang-barang berbahaya 1. bahan-bahan yang mudah meledak Rp. 50,-/Kg 2. bahan-bahan beracun Rp. 40,-/Kg 3. bahan-bahan perusak (Corrosive) Rp. 30,-/Kg 4. bahan-bahan dalam kondisi normal sangat mudah menyala Rp. 20.000,-/ton 5. bahan-bahan yang karena panas kebakaran benda lainnya akan mudah menyala Rp. 4.000,-/ton</p>	<p>komersial dapat dikenakan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.</p>
--	---	--	---

An

Ay

		<p>sangat mudah menyala Rp. 20.000,-/ton</p> <p>5. bahan-bahan yang karena panas kebakaran benda lainnya akan mudah menyala Rp. 4.000,-/ton</p>																																																					
		<p>11. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 57 Besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.																																																			
		<p>Lampiran VII: Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>JENIS PELAYANAN</th> <th>TARIF (Rp.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Pengukuran</td> <td>(LxRp 200,-)+ Rp. 100.000</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Cetak Peta hitam putih</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1. format A4</td> <td>25.000 per lembar</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2. format A3</td> <td>40.000 per lembar</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3. format A2</td> <td>55.000 per lembar</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4. format A1</td> <td>75.000 per lembar</td> </tr> <tr> <td></td> <td>5. format A0</td> <td>100.000 per lembar</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. berwarna</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1. format A4</td> <td>75.000 per lembar</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2. format A3</td> <td>90.000 per lembar</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3. format A2</td> <td>110.000 per lembar</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4. format A1</td> <td>135.000 per lembar</td> </tr> <tr> <td></td> <td>5. format A0</td> <td>175.000 per lembar</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Biaya Gambar</td> <td>300.000</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Administrasi (meliputi komputerisasi, penyimpanan peta, pemeliharaan peta)</td> <td>150.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Retribusi penggantian biaya cetak peta : Pelayanan pengukuran + pencetakan + biaya gambar + biaya administrasi</p> <p>Keterangan : L = luas lahan dalam meter persegi</p>	No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)				1.	Pengukuran	(LxRp 200,-)+ Rp. 100.000	2.	Cetak Peta hitam putih			1. format A4	25.000 per lembar		2. format A3	40.000 per lembar		3. format A2	55.000 per lembar		4. format A1	75.000 per lembar		5. format A0	100.000 per lembar		b. berwarna			1. format A4	75.000 per lembar		2. format A3	90.000 per lembar		3. format A2	110.000 per lembar		4. format A1	135.000 per lembar		5. format A0	175.000 per lembar	3	Biaya Gambar	300.000	4	Administrasi (meliputi komputerisasi, penyimpanan peta, pemeliharaan peta)	150.000	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)																																																					
1.	Pengukuran	(LxRp 200,-)+ Rp. 100.000																																																					
2.	Cetak Peta hitam putih																																																						
	1. format A4	25.000 per lembar																																																					
	2. format A3	40.000 per lembar																																																					
	3. format A2	55.000 per lembar																																																					
	4. format A1	75.000 per lembar																																																					
	5. format A0	100.000 per lembar																																																					
	b. berwarna																																																						
	1. format A4	75.000 per lembar																																																					
	2. format A3	90.000 per lembar																																																					
	3. format A2	110.000 per lembar																																																					
	4. format A1	135.000 per lembar																																																					
	5. format A0	175.000 per lembar																																																					
3	Biaya Gambar	300.000																																																					
4	Administrasi (meliputi komputerisasi, penyimpanan peta, pemeliharaan peta)	150.000																																																					

	<p>12. Ketentuan Pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 63</p> <p>(1) Prinsip Penetapan tarif retribusi penyedotan kakus adalah untuk mengganti/menutup biaya administrasi, penyediaan tempat pengolahan tinja, penyedotan, pembuangan, pengadaan/perawatan mobil angkutan dan biaya pembinaan.</p> <p>(2) Besarnya tarif Retribusi Penyedotan Kakus ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	<p>12. Ketentuan Pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 63</p> <p>(1) Prinsip Penetapan tarif retribusi penyedotan kakus adalah untuk menutup (seluruh atau sebagian) biaya penyediaan jasa dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat.</p> <p>(2) Besarnya tarif Retribusi Penyedotan Kakus ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	<p>Pasal 63 disempumakan.</p>																																		
	<p>Lampiran VIII: Retribusi Penyedotan Kakus</p> <p>Penyedotan Kakus Alat Penyedotan Kakus</p> <p>a. Dalam kecamatan sidikalang Rp. 500.000/sekali sedot b. Luar kecamatan sidikalang Rp. 600.000/sekali sedot</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>																																		
	<p>13. Ketentuan Pasal 77 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 77</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.</p> <p>(2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>																																		
	<p>Lampiran IX Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah</p> <p>A. Pemakaian Alat-alat Berat</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Jenis Alat-alat Berat</th> <th colspan="2">Dalam Daerah</th> <th>Luar Daerah</th> </tr> <tr> <th>Per Jam</th> <th>Per Hari</th> <th>Per hari</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">1.</td> <td>Mesin Gilas</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Barata 8 - 10 ton</td> <td>100.000</td> <td>800.000</td> <td>960.000</td> </tr> <tr> <td>Barata MGB 12,5 ton</td> <td>125.000</td> <td>1.000.000</td> <td>1.200.000</td> </tr> <tr> <td>...dst.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">2.</td> <td>Dump Truck</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Hino FC 5 ton</td> <td>60.000</td> <td>480.000</td> <td>576.000</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Alat-alat Berat	Dalam Daerah		Luar Daerah	Per Jam	Per Hari	Per hari	1.	Mesin Gilas				Barata 8 - 10 ton	100.000	800.000	960.000	Barata MGB 12,5 ton	125.000	1.000.000	1.200.000	...dst.				2.	Dump Truck				Hino FC 5 ton	60.000	480.000	576.000	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>
No	Jenis Alat-alat Berat			Dalam Daerah		Luar Daerah																															
		Per Jam	Per Hari	Per hari																																	
1.	Mesin Gilas																																				
	Barata 8 - 10 ton	100.000	800.000	960.000																																	
	Barata MGB 12,5 ton	125.000	1.000.000	1.200.000																																	
	...dst.																																				
2.	Dump Truck																																				
	Hino FC 5 ton	60.000	480.000	576.000																																	

	<ul style="list-style-type: none"> a. Acara Adat Rp1.000.000/hari b. Orpol/Ormas Rp600.000/hari c. Keagamaan Rp600.000/hari d. Olahraga Rp600.000/hari e. Hiburan/komersial Rp2.000.000/hari <p>E. Pemakaian Mess</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Mess Pemerintah Kabupaten Dairi di Medan <ul style="list-style-type: none"> a. Kamar VIP (Fasilitas: tempat tidur, AC dan kamar Mandi di dalam) Rp100.000/kamar/malam b. Kamar Biasa (Fasilitas: Tempat Tidur, Pendingin) <ul style="list-style-type: none"> - Umum Rp50.000/tempat tidur/malam - Mahasiswa/Siswa Rp7.000/tempat tidur/malam 2. Mess Pemerintah Kabupaten Dairi di Silahisabungan <ul style="list-style-type: none"> Biaya Inap Rp100.000/kamar/malam 		
	<p>14. Ketentuan Pasal 83 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 83</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dan untuk penggantian biaya yang meliputi biaya investasi, perawatan/pemeliharaan, asuransi, penyusutan, angsuran bunga pinjaman, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa.</p> <p>(2) Besarnya tarif Retribusi Terminal ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
	<p>Lampiran X: Retribusi Terminal</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Angkutan penumpang umum: <ul style="list-style-type: none"> 1. Angkutan Perdesaan Rp. 1.000/sekali masuk 2. Angkutan Perkotaan Rp. 1.000/sekali masuk b. Tempat usaha: <ul style="list-style-type: none"> 1. Kantor / Loket 2,5 m x 4 m Rp. 50.000,-/bln 2. Toko / Kios 2 m x 4 m Rp. 30.000,-/bln 3. Rumah Makan 4 m x 5 m Rp. 60.000,-/bln 4. Warung kopi 2 m x 4 m Rp. 30.000,-/bln c. Tarif Retribusi Fasilitas lainnya: 	<p>LAMPIRAN X: RETRIBUSI TERMINAL</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Angkutan penumpang umum: <ul style="list-style-type: none"> 1. Angkutan Perdesaan Rp. 1.000/sekali masuk 2. Angkutan Perkotaan Rp. 1.000/sekali masuk b. Tempat usaha: <ul style="list-style-type: none"> 1. Kantor / Loket 2,5 m x 4 m Rp. 50.000,-/bln 2. Toko / Kios 2 m x 4 m Rp. 30.000,-/bln 3. Rumah Makan 4 m x 5 m Rp. 60.000,-/bln 4. Warung kopi 2 m x 4 m Rp. 30.000,-/bln c. Tarif Retribusi Fasilitas lainnya: 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan penyediaan terminal untuk mobil barang adalah berupa pelayanan bongkar muat dan tempat parkir menginap/bemalam. 2. Mobil barang yang melintas tidak dapat diwajibkan untuk masuk ke terminal kecuali bila memerlukan tempat untuk bongkar muat barang atau tempat untuk parkir menginap/bemalam.

		<p>1. Buang air kecil/besar Rp. 1.000,- 2. Mandi Rp. 2.000,- 3. Kebersihan Sampah Rp. 10.000,-/bln</p> <p>d. Angkutan Barang :</p> <p>1. Roda empat Rp. 5.000,- 2. Roda enam Rp. 10.000,- 3. Roda delapan Rp. 15.000,- 4. Roda sepuluh keatas Rp. 20.000,-</p>	<p>1. Buang air kecil/besar Rp. 1.000,- 2. Mandi Rp. 2.000,- 3. Kebersihan Sampah Rp. 10.000,-/bln</p> <p>d. Penyediaan tempat bongkar muat/parkir bermalam untuk Angkutan Barang :</p> <p>a. Roda empat Rp.,-/jam b. Roda enam Rp.,-/jam c. Roda delapan Rp.,-/jam d. Roda sepuluh keatas Rp.,-/jam</p>	<p>3. Pemungutan retribusi atas mobil barang yang melintas di jalan umum dapat menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan mengganggu lalu lintas barang dan jasa.</p>																		
		<p>15. Ketentuan Pasal 89 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 89</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dan sebagai pengganti biaya pengadaan, penataan, pengawasan dan operasional.</p> <p>(2) Besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>																		
		<p>Lampiran XI: Retribusi Tempat Khusus Parkir</p> <p>1. Untuk fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah di sektor rekreasi dan sarana olahraga untuk satu kali parkir sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="412 911 1061 1145"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>JAM / WAKTU PARKIR</th> <th>JENIS KENDARAAN</th> <th>TARIF (Rp.)</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>7</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">1.</td> <td rowspan="4">1 Kali Parkir</td> <td>Roda Enam/Lebih</td> <td>5.000</td> </tr> <tr> <td>Roda Empat</td> <td>3.000</td> </tr> <tr> <td>Roda Dua</td> <td>2.000</td> </tr> <tr> <td>Becak</td> <td>2.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Untuk sekali parkir Taman Wisata Iman Sitingo</p> <p>- Roda enam/lebih Rp. 7.000,-/kendaraan/masuk - Roda empat Rp. 5.000,-/kendaraan/masuk - Roda dua dan roda tiga Rp. 2.000,-/kendaraan/masuk</p> <p>Tempat Silalahi II</p>	NO	JAM / WAKTU PARKIR	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp.)	1	2	3	7	1.	1 Kali Parkir	Roda Enam/Lebih	5.000	Roda Empat	3.000	Roda Dua	2.000	Becak	2.000	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>
NO	JAM / WAKTU PARKIR	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp.)																			
1	2	3	7																			
1.	1 Kali Parkir	Roda Enam/Lebih	5.000																			
		Roda Empat	3.000																			
		Roda Dua	2.000																			
		Becak	2.000																			

12

Ay

- Roda enam/lebih Rp. 7.000,-/kendaraan/masuk
- Roda empat Rp. 5.000,-/kendaraan/masuk
- Roda dua dan roda tiga Rp. 2.000,-/kendaraan/masuk

16. Ketentuan Pasal 95 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 95

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dan sebagai pengganti pembangunan, perawatan rumah potong, kebersihan pemeriksaan, operasional, administrasi dan pelayanan pemotongan hewan.

(2) Besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

Lampiran XII:
Retribusi Rumah Potong Hewan

No.	Uraian	Besar Retribusi (Rp.)	Ket
A	Pemeriksaan Kesehatan Hewan (Ante Mortem)		
	- Sapi, Kerbau dan Kuda	15.000 /ekor	
	- Kambing dan Domba	5.000 /ekor	
	- Babi	5.000 /ekor	
	- Unggas	3.000 /ekor	
B	Tempat Pemotongan Hewan		
	- Sapi, Kerbau dan Kuda	20.000 /ekor	
	- Kambing dan Domba	5.000 /ekor	
	- Babi	5.000 /ekor	
	- Unggas	3.000 /ekor	
C	Pemeriksaan Daging (Post Mortem)		
	- Sapi, Kerbau dan Kuda	15.000 /ekor	
	- Kambing dan Domba	5.000 /ekor	
	- Babi	5.000 /ekor	
	- Unggas	400 /ekor	
	- Babi Hutan	300 / kg	

Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

17. Ketentuan Pasal 101 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

Ar

Ar

Pasal 101

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah didasarkan atas tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar, dengan mempertimbangkan prinsip keadilan berdasarkan kemampuan daya beli masyarakat.
- (2) Besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan harga pasar yang berlaku di wilayah Daerah atau sekitarnya.
- (3) Dalam hal harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini tidak dapat ditentukan maka tarif retribusi ditetapkan berdasarkan :
 - a. unsur biaya pokok;
 - b. unsur keuntungan yang diperhitungkan persatuan jasa.
- (4) Besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Lampiran XIII:
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

A. Tanaman Pangan dan Holtikultura

No	JENIS BIBIT / BENIH	SPESIFIKASI			SATUAN	TARIF (Rp.)
		Jenis Perbanyakan	Tinggi Tanaman (cm.)	Diameter Batang Bawah (cm.)		
1	Jeruk Manis	Okulasi	40-50	Min 0,70	Batang	10.000
2	Jeruk Lemon	Okulasi	40-50	Min 0,70	Batang	15.000
3	Jeruk Purut	Okulasi	40-50	Min 0,70	Batang	15.000
4	Durian	Sambung	36-50	Min 0,70	Batang	12.000
5	Durian	Biji	> 50	-	Batang	2.000
6	Dst.					

B. Peternakan

No.	Jenis Ternak	Kelompok Ternak	Umur	Berat	Tarif (Rp.)
1	BABI	Starter	2- 4 bln	11-15 kg	500.000
		Grower	4-6 bln	40-60 kg.	1.200.000
		Finisher	>8 bln	61-80 kg.	1.750.000
2	AYAM	DOC	1-5 hari	30-60 gr.	5.000

Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

Pr

Am

	Starter I	6-15 hari	70-200 gr.	7.400
	Starter II	16-45 hari	200-700 gr.	10.000
	Grower	>45 hari	>700 gr.	25.000

C. Perikanan

No.	Nama Ikan	Satuan	Tarif (Rp.)
A	Benih Ikan Mas		
	a. Ukuran 1-3 cm	Ekor	100
	b. Ukuran 3-5 cm	Ekor	175
	c. Ukuran 5-8 cm	Ekor	375
	d. Ukuran 8-10 cm	Ekor	775
	e. Ukuran 10-12 cm	Ekor	1.275
B	Benih Ikan Nila		
	a. Ukuran 3-5 cm	Ekor	175
	b. Ukuran 5-8 cm	Ekor	375
	c. Ukuran 8-10 cm	Ekor	775
	d. Ukuran 10-12 cm	Ekor	1.275
C	Benih Ikan Lele Dumbo		
	a. Ukuran 3-5 cm	Ekor	175
	b. Ukuran 5-8 cm	Ekor	375
D	Ikan Mas Konsumsi	Kg.	25.000
E	Ikan Nila Konsumsi	Kg.	20.000

D. Pupuk Kompos Rp. 5.000 / zak(@20kg)

18. Ketentuan Pasal 107 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 107

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah untuk memperoleh keuntungan yang layak dan pengganti biaya administrasi, penataan, pemeliharaan dan pembangunan lokasi, serta perawatan dan pengawasan.
- (2) Besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Lampiran XIV:
Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga

Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

	<p>A. Taman Wisata Iman Sitiarjo</p> <p>1. Orang :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dewasa Rp. 10.000,-/orang/masuk - Anak-anak Rp. 5.000,-/orang/masuk - Membawa kuda tunggang Rp. 10.000,-/orang/masuk - Fotografer/kamerawan Rp. 10.000,-/orang/masuk - Pedagang asongan Rp. 7.000,-/orang/masuk - Membawa sepeda untuk berdagang Rp. 10.000,-/orang/masuk - Membawa gerobak/sejenis untuk berdagang Rp. 10.000,-/orang/masuk - Membawa kendaraan sepeda motor Roda 2 (dua) untuk berdagang Rp. 20.000,-/orang/masuk <p>2. Penginapan Rp. 200.000,-/kamar/malam</p> <p>3. Aula Besar Rp. 400.000,-/hari</p> <p>4. Aula Kecil Rp. 250.000,-/hari</p> <p>5. Sewa Penginapan & Resto Bahtera Nuh</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Aula Rp.1.500.000,-/hari b. Kamar VIP Rp. 300.000,-/hari <p>B. Sewa Permainan Air di Tao Silalahi</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Speed Boat Rp. 400.000,-/jam 2. Kayak Rp. 20.000,-/jam 3. Perahu Karet Rp. 300.000,-/jam 4. Perahu Layar Rp. 100.000,-/jam 5. Jet Sky Rp. 600.000,-/jam 6. Sepeda Air Rp. 20.000,-/jam <p>C. Dst.</p>		
	<p>20. Ketentuan Pasal 121 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 121</p> <p>Besarnya Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
	<p>Lampiran XV:</p> <p>Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol</p> <p>1. Untuk minuman beralkohol gol. B dan gol.C di minum langsung di tempat penjualan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Hotel berbintang 1 Rp 1.500.000,-/thn b. Hotel Berbintang 2 Rp 2.000.000,-/thn 	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

	<p>c. Hotel Berbintang 3 Rp 2.500.000,-/thn d. Hotel Berbintang 4 Rp. 3.000.000,-/thn e. Hotel Berbintang 5 Rp. 4.000.000,-/thn f. Hotel Melati/Penginapan Rp. 1.000.000,-/thn g. Bar, pub dan club malam sejenis Rp. 2.500.000,-/thn h. Tempat tertentu yang ditentukan oleh Bupati Rp. 1.000.000,-/thn</p> <p>2. Untuk minuman beralkohol gol. B dan gol.C untuk Pengecer di tempat yang ditentukan Bupati Rp. 1.000.000,-/thn</p>		
	<p>22. Ketentuan Pasal 133 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 133 (1) Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi izin trayek adalah berdasarkan jumlah plafond/batasan trayek yang dapat diizinkan sesuai daya dukung jalan serta untuk menutupi biaya administrasi pengawasan lapangan, survei lapangan dan pembinaan. (2) Besarnya tarif Retribusi Izin Trayek ditetapkan sebesar Rp. 200.000,-unit/5 tahun.</p>	<p>22. Ketentuan Pasal 133 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 133 (1) Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi izin trayek adalah didasarkan pada tujuan untuk menutup(seluruh atau sebagian) biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. (2) Besarnya tarif Retribusi Izin Trayek ditetapkan sebesar Rp. 200.000,- per unit kendaraan/5 tahun.</p>	Pasal 133 disempurnakan.
	<p>Paragraf 4 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi</p> <p>Pasal 133F Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Perpanjangan IMTA ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
	<p>Lampiran XVI: Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing</p> <p>Tarif Retribusi Perpanjangan IMTA ditetapkan sebesar US \$ 100 (seratus dollar Amerika)/jabatan/orang/bulan atau US \$ 1.200 (seribu dua ratus dollar Amerika)/jabatan/orang/tahun yang dibayarkan dengan Rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat pembayaran retribusi oleh Wajib Retribusi.</p>	<p>Lampiran XVI: Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing</p> <p>Tarif Retribusi Perpanjangan IMTA ditetapkan sebesar US \$ 100 (seratus dollar Amerika)/orang/bulan atau US \$ 1.200 (seribu dua ratus dollar Amerika)/orang/tahun yang dibayarkan dengan Rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat penerbitan SKRD.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Retribusi dibayarkan dengan rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat penerbitan SKRD bukan pada saat pembayaran. Apabila terdapat perbedaan kurs pada saat penerbitan SKRD dan saat pembayaran retribusi, maka pembayaran tetap berdasarkan kurs saat penerbitan SKRD ditambah denda administrasi apabila melewati jatuh tempo pembayaran.

12

A₁

				3. Retribusi IMTA dikenakan per orang bukan per jabatan.
8.	Wilayah Pemungutan	-	-	-
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-	-	-
10.	Sanksi Administratif dan Pidana	-	-	-
11.	Penagihan	-	-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p>25. Ketentuan Pasal 154 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 154 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.</p>	<p>Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	<p>Perda berlaku pada tanggal diundangkan.</p>

Jakarta, 8 Oktober 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah



Ria

Aj Ria Sartika Azahari